

(k1) Ketentuan Umum TPZ Zona Pengendalian Pertumbuhan Kawasan sapi perah di Kawasan Pondok Ranggon

- a. menyediakan pengelolaan limbah komunal;
- b. memiliki akses Jalan dengan lebar paling sedikit 6 (enam) meter;
- c. menyediakan tempat karantina hewan sementara;
- d. memiliki kandang;
- e. menyediakan Lahan untuk menanam rumput;
- f. menyediakan sanitasi;
- g. menyediakan parkir;
- h. menyediakan RTH sebagai Ruang publik;
- i. menyediakan fasilitas wisata edukasi dan UMKM;
- j. tidak diperbolehkan memperluas kegiatan di luar Kawasan yang telah ditetapkan;
- k. memiliki jaringan infrastruktur dasar, seperti jaringan air
- l. bersih, jaringan energi dan telekomunikasi; dan
- m. memiliki standar kelayakan pemotongan hewan

Sumber : Pasal 198 - 200, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta